



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KEPANJEN

Model : 51/ Pid / PN

KELAS 1 B

Jl. Raya Panji No. 205 Telp. (0341) 394123

KEPANJEN

Catatan putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2021/PN Kpn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri KEPANJEN yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : **AMIN AFANDI;**

Tempat lahir

: Malang ;

Umur atau tanggal lahir

: 46 tahun / 21 Mei 1975;

Jenis kelamin

: Laki-laki;

Kebangsaan

: Indonesia ;

Tempat tinggal

: Dusun Karajan RT 06 RW 01 Desa Ngabab Kecamatan
Pujon Kabupaten Malang;

A g a m a

: Islam;

Pekerjaan

: Kepala Desa ;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

RICKY EMARZA BASYIR , SH

: ----- H a k i m;

MULYO RAHARJO ,S.H

: ----- Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum dan terdakwa menyatakan sehat, selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tanggal 12 Agustus 2021 No.Pol. : BP/32/TPR/VIII/2021/Satsabhara;

Atas pembacaan BAP tersebut:

a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;

b. Saksi WINARDI SAPUTRO, S.Sos dan YUDI . pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa tidak mematuhi pembatasan kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan yang berwenang tanpa memiliki pekerjaan di wilayah Kabupaten Malang;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri KEPANJEN yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : **AMIN**

AFANDI tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) Jo Pasal 27 C perda Jawa Timur No.01 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat yaitu dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana setiap orang yang tidak mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AMIN AFANDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana tidak mematuhi pembatasan kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) keping DVD yang berisi Video kegiatan bersih desa /Pecah Cikal di Desa Ngabab Kec Pujon Kab Malangdirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS, Tanggal 19 Agustus 2021** oleh kami **RICKY EMARZA BASYIR , SH** Hakim Pengadilan Negeri KEPANJEN dengan dibantu oleh **MULYO RAHARJO, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Penyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MULYO RAHARJO, S.H

RICKY EMARZA BASYIR , SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia